

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam kehidupan manusia tentunya akan selalu dihadapkan dengan peristiwa serta risiko yang tidak dapat diprediksi dan dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan terjadi yang menimbulkan kerugian (Irfan et al., 2020). Di Indonesia terdapat suatu lembaga yang dapat membantu menjamin dan atau proteksi atas risiko yang ditimbulkan yakni asuransi. Masyarakat umum ataupun badan usaha mulai menyadari pentingnya perlindungan terhadap berbagai risiko dan ketidakpastian yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Risiko dapat terjadi di masa depan terhadap kehidupan seseorang misalnya, sakit, kematian atau risiko dalam bekerja seperti dipecat atau lainnya. Di dunia usaha tidak lepas dari berbagai risiko seperti risiko kerugian akibat gejala alam ataupun risiko kehilangan. Untuk meminimalisir dampak dari risiko yang tidak pasti terjadi, perlu dilakukan berbagai upaya proteksi atau perlindungan diri dan keluarganya.


Asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang bergerak dibidang jasa untuk menangani risiko yang akan terjadi pada masyarakat di masa depan. Pengertian asuransi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa”. Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat serta permintaan pasar. Saat ini sistem asuransi terbagi menjadi dua sistem yaitu

asuransi sistem konvensional dan asuransi sistem syariah. Dengan adanya penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, oleh karena itu dalam beberapa waktu belakangan ini banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama masuk di Indonesia pada tahun 1994, dan sampai saat ini industri asuransi syariah terus mengalami perkembangan.

Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI). Asuransi syariah memiliki dua macam akad, yaitu akad *tijarah* (bisnis) dan akad *tabarru'* sepenuhnya, yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah di akadkan dengan iklas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelekaan, dan sebagainya.

Menurut *website* resmi dari OJK masyarakat Indonesia kurang memahami dan mengenal dengan produk asuransi syariah menjadi penyebab utama ketidakpahaman terhadap asuransi syariah dimana terdapat pandangan bahwa membeli asuransi seperti percuma dan asuransi jiwa itu tidak wajib (OJK, 2019). Oleh karenanya budaya asuransi masih belum terlalu dominan (melekat) di tengah masyarakat, dimana masih banyaknya masyarakat yang berfikir jika dana khusus yang dipakai sebagai persiapan guna mengatasi musibah yang tidak dapat diprediksi mempersiapkan dana tersebut dalam bentuk tabungan atau membeli emas bukan dalam bentuk menggunakan produk asuransi dan atau menjadi nasabah asuransi. Literasi asuransi syariah adalah bentuk nyata sebagai wujud dalam upaya pergerakan yang bermaksud untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia (Rahmadion & Fitriyetti, 2021). Pemahaman dan juga kesadaran masyarakat menjadi kunci utama yang menjadi jalan untuk

menuju pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Namun disayangkan masih minimnya masyarakat atau penduduk Indonesia yang paham betul akan apa saja manfaat yang dapat di peroleh dari asuransi syariah yang bisa dirasakan.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2019-2022)

### Diagram 1.1

#### Indeks Literasi Keuangan

Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLKI) yang dilaksanakan OJK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan asuransi meningkat dari 19,40 persen di tahun 2019 menjadi 31,72 persen pada tahun 2022 naik 12,32 persen. Meskipun begitu angka ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan pada perbankan maupun pegadaian. Pada indeks literasi perbankan dari tahun 2019-2022 naik 13,81 persen, sedangkan pada pegadaian naik 22,94 persen. Hal ini membuktikan bahwa tingkat literasi asuransi meskipun meningkat tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan literasi perbankan maupun pegadaian.

Saat pandemi Covid-19, sangat penting untuk memiliki proteksi tambahan seperti asuransi. Meski begitu, rasa percaya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi masih terlalu minim. Setidaknya di tahun 2020 dilansir dari Bisnis.com (30/07/21), tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih tergolong rendah yakni hanya 3,03 persen. Salah satu penyebab rendahnya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia adalah masih banyaknya kesalahpahaman tentang asuransi yang beredar di masyarakat.


Banyak salah paham tentang asuransi yang sudah tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut padahal yang diutarakan belum tentu terbukti kebenarannya. Banyak orang menganggap premi asuransi mahal, padahal besaran harga premi bagi setiap individu tidaklah sama karena harga premi ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti usia, kondisi kesehatan, serta gaya hidup.

Pada umumnya, semakin muda usia seseorang maka harga premi asuransinya akan lebih murah dan berlaku sebaliknya, yaitu semakin tua usia seseorang maka premi asuransinya juga semakin mahal. Ini dikarenakan penentuan harga premi didasarkan oleh kondisi masing-masing individu dan kebutuhannya. Menurut Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono, mengatakan pada semester I 2023 pendapatan premi asuransi turun sebesar 4,74 persen secara tahunan (yoy). Secara akumulasi nominal, pendapatan premi asuransi semester I 2023 baik premi asuransi konvensional dan syariah mencapai 150,8 triliun. Menurut Bapak Ogi, ada banyak alasan penurunan ini, selain faktor penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi, pembenahan regulasi oleh OJK, serta citra kurang baik yang membekas di benak masyarakat.

Minat masyarakat dalam berasuransi masih sangat kurang dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui asuransi. Asuransi juga belum menjadi prioritas dalam kebutuhan, banyak orang yang menganggap bahwa masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting daripada asuransi (Ridho, 2023). Kesadaran masyarakat terkait asuransi sebagai produk finansial dinilai masih rendah atau tidak sebaik produk

finansial lainnya. Dalam dunia asuransi, terdapat pengembangan produk yang menggunakan prinsip syariah yaitu asuransi syariah. Sayangnya, minat masyarakat Indonesia terhadap asuransi syariah masih tergolong rendah, padahal 86,7 persen penduduk Indonesia beragama Islam berdasarkan riset oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* melansir Katadata. Di Indonesia, tidak banyak orang yang menyadari pentingnya memiliki asuransi untuk perlindungan dari risiko kehidupan dan finansial. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah masyarakat yang memiliki asuransi dibandingkan dengan populasi Indonesia, yakni hanya sekitar 1,2 persen AAJI (2022).

Terdapat fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon masih banyak yang belum mengetahui terkait asuransi syariah, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk asuransi juga yang menjadi faktor kurang minatnya menggunakan asuransi syariah. Setelah dilakukan survei pra observasi kepada Masyarakat desa Kasugengan Lor, fakta dilapangan menunjukan 58,1% masyarakat yang belum mengetahui terkait asuransi syariah.



Sumber: Hasil Survei pada Masyarakat Desa Kasugengan Lor

**Diagram 1.2**

### **Pengetahuan Masyarakat Desa Kasugengan Lor Pada Asuransi Syariah**

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rama & Mira (2022) menunjukkan bahwa literasi asuransi, religiusitas, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat generasi milenial

menggunakan asuransi syariah. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridho Ramadhan (2023) menunjukkan hasil bahwa literasi asuransi memiliki hubungan yang positif terhadap minat nasabah di asuransi syariah. Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan Rahmadion et al., (2021) bahwa seluruh variabel independen terhadap persepsi masyarakat dalam memilih asuransi syariah berpengaruh secara simultan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, perbedaannya terletak pada variabel bebas yang mana pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh literasi asuransi, religiusitas dan kualitas pelayanan, sedangkan penelitian ini hanya membahas terkait pengaruh literasi asuransi dan harga premi terhadap minat masyarakat di asuransi syariah. Adapun perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitiannya yaitu kepada Masyarakat Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik dan mengambil judul penelitian “**Pengaruh Literasi Asuransi dan Harga Premi terhadap Minat Masyarakat pada Asuransi Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Identifikasi yang dapat diambil dari latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLKI) yang dilaksanakan oleh OJK indeks literasi asuransi masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan yang lain.
2. Berdasarkan data dari OJK pada semester I 2023 pendapatan premi asuransi turun penyebab salah satunya yakni penurunan

daya beli masyarakat karena masih banyak masyarakat yang beranggapan mengenai harga premi asuransi itu mahal.

3. Tingkat minat masyarakat terhadap asuransi yang masih rendah dilihat dari data AAJI pada tahun 2022.
4. Berdasarkan data pra survei tingkat pemahaman terkait asuransi syariah masyarakat Desa Kasugengan Lor masih rendah sehingga kurangnya minat masyarakat terhadap asuransi syariah.

#### **b. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini hanya memfokuskan penelitian untuk mengetahui seberapa pengaruh literasi asuransi syariah dan harga premi terhadap minat masyarakat pada asuransi syariah. Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon

#### **c. Rumusan Masalah**

Masalah yang dapat dirumuskan dari identifikasi masalah dan batasan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh literasi asuransi syariah terhadap minat masyarakat pada Asuransi Syariah?
2. Apakah harga premi mempengaruhi minat masyarakat pada asuransi syariah?
3. Apakah literasi asuransi syariah dan harga premi berpengaruh terhadap minat masyarakat pada asuransi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang telah diungkapkan diatas yaitu:

- a. Untuk mengukur pengaruh literasi asuransi syariah terhadap minat masyarakat pada asuransi syariah.

- b. Untuk mengukur pengaruh harga premi terhadap minat masyarakat pada asuransi syariah.
- c. Untuk mengukur pengaruh literasi asuransi syariah dan harga premi terhadap minat masyarakat pada asuransi syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu gambaran tentang pengaruh literasi asuransi syariah dan harga premi terhadap minat masyarakat pada asuransi syariah.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil yang telah diperoleh diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi untuk mengambil keputusan berasuransi di asuransi syariah.

##### **c. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai asuransi syariah serta memberikan informasi mengenai minat masyarakat pada asuransi syariah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, adapun penjelasan dari tiap-tiap bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, yakni teori literasi asuransi, harga premi, dan minat masyarakat. Dalam bab ini juga terdapat kerangka berpikir, tinjauan pustaka yang dijadikan acuan dan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga terdapat penyusunan hipotesis awal sebagai dugaan sementara dari penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan operasional variabel dan uji instrumen.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian dan hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian. Hasil penelitian memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan di dalam penelitian ini.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian.